



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
RUJUKAN PENYAKIT MENULAR BERPOTENSI WABAH (PHEIC)**

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Jl. Veteran No, 219 Belawan I - Medan 20411

Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718
















**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/733/2025	Tgl Pembuatan : 5 Maret 2025
	Tgl Revisi : 22 Oktober 2025 (revisi-1)
	Tgl Efektif : 23 Oktober 2025
	Disahkan Oleh : 
	Nama SOP : Rujukan Penyakit Menular Berpotensi Wabah (PHEIC)
Dasar Hukum :	
Kualifikasi Pelaksana :	
<div>1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</div> <div>2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular</div> <div>3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya</div> <div>4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan Kesehatan</div> <div>5 Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP</div> <div>6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka Karantina Kesehatan</div> <div>7 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandara Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik</div> <div>8 Keputusan Direktur Jenderal HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang melayani Lalu lintas Domestik oleh UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan</div>	
<div>1 Memiliki Kemampuan Komunikasi yang Baik</div> <div>2 Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK</div> <div>3 Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Dokter, Perawat, Administrasi Kesehatan dan Supir</div>	
Keterkaitan	
Peralatan / Perlengkapan	
<div>1 SOP Pemakaian Ambulance pada Situasi Khusus</div> <div>2 SOP Pelayanan Rujukan</div> <div>3 SOP Pemeriksaan dan Pengobatan</div> <div>4 SOP Skrining Penyakit Menular Langsung</div> <div>5 SOP Penanganan kegawatdaruratan di Pelabuhan/ Bandara</div>	
<div>1. ATK</div> <div>2. Alat pengolah data</div> <div>3. Diagnostic Set, Emergency Kit, Rapid Test, APD Level 3</div> <div>4. Ambulance khusus penyakit menular</div> <div>5. Alat komunikasi</div>	
Peringatan	
Pencatatan dan Pelaporan	
<div>1 Apabila SOP tidak dilaksanakan maka penyakit menular yang berpotensi wabah akan meningkat</div> <div>2 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan</div>	
Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan	

SOP Rujukan Penyakit Menular berpotensi Wabah (PHEIC)

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Korwilker/ Petugas Piket	Kepala BBKK Medan	Tim Gerak Cepat (TGC)	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Menerima laporan adanya pelaku perjalanan sakit yang diduga potensi wabah				Berkas dan/atau Dokumen, Alat Komunikasi	0.5	Berkas dan/ atau Dokumen diterima	
2	Memverifikasi laporan yang telah diterima tentang kondisi penyakit menular atau tidak				Diagnostic Set , APD, ATK, Form Rekam Medik	2	Informasi Valid/Tidak Valid	
3	Mengaktifkan Tim TGC BBKK Medan				alat komunikasi, alat pengolah data, atk, jaringan internet	2	Surat Tugas	
4	Melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengenai kondisi penyakit menular potensial wabah terkait Rumah Sakit Rujukan				Alat Komunikasi	5	Informasi rumah sakit rujukan	
5	Melaporkan ke PHEOC mengenai kondisi penyakit menular potensial wabah				alat komunikasi, alat pengolah data, jaringan internet	5	Laporan penyakit potensial wabah	
6	Mempersiapkan alat dan prasarana rujukan				ATK, Emergency Kit, APD, Ambulance penyakit menular	5	Berkas dan/ atau Dokumen diterima	
7	Memakai APD sesuai standar dan bergerak menuju zona karantina				APD Level 3, Diagnostic Set	3	Petugas siap ke zona karantina dengan kondisi safety	
8	Mengidentifikasi kondisi pelaku perjalanan				Diagnostic Set , APD, ATK, Form Rekam Medik	2	pelaku perjalanan teridentifikasi sakit/ tidak sakit	
9	Mengevakuasi pelaku perjalanan sakit				Strecher, Tabung Oksigen	3	pelaku perjalanan sakit terevakuasi	
10	Melakukan triase				Diagnostic Set , APD Level 3, ATK, Form Rekam Medik	1	pelaku perjalanan teridentifikasi	
11	Melakukan rujukan ke RS Rujukan yang telah di tentukan Dinas Kesehatan Provinsi SUMUT				Form Surat Rujukan, ATK	1	pelaku perjalanan sakit dirujuk	
12	Memberikan KIE				ATK, Brosur/ Leaflet	1	Informasi KIE tersampaikan	
13	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)				Alat pengolah data, koneksi internet, ATK	0.5	Data terarsip	
JUMLAH WAKTU						31.0		